

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2017 yang akan dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun 2017 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut Indikator Kinerja Sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. Disamping itu, Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang untuk Tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

A. Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

Rencana Strategi ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 2013-2018 dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015-2018 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Berikut ditetapkan tujuan dan sasaran dari BPBD Kota Malang untuk rencana penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2015-2018:

Tujuan 1 : Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana

Sasaran 1 : Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana

Tujuan 2 : Mewujudkan sistem penanggulangan darurat bencana yang cepat, akurat, dan terukur

Sasaran 2 : Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani

Tujuan 3 : Menormalisasikan kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana

Sasaran 3 : Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik

2. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang.

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) yang ditinjau dari sinergi faktor internal dan eksternal. Strategi BPBD Kota Malang yang akan menjadi pola gerak pelaksanaan program adalah:

- a. Penyediaan kajian risiko bencana dan peta rawan bencana pada 5 kecamatan di Kota Malang;
- b. Penanaman kesadaran terhadap seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama;
- c. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk ikut serta menjaga lingkungannya dari dampak bencana;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur/relawan penanggulangan bencana;
- e. Penyediaan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai;
- f. Pelaksanaan kerjasama lintas sektor dengan segenap stakeholder penanggulangan bencana;
- g. Penyediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai melalui APBD dan APBN untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan segenap stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- i. Pemberian pelayanan rehabilitasi & rekonstruksi secara cepat & tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana.

3. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke

waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang untuk jangka waktu tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kajian risiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada tingkat kecamatan dan kelurahan;
- b. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur/leaflet, pemasangan banner di lokasi strategis, pembuatan situs internet, dan penyiaran di media massa;
- c. Membentuk relawan - relawan penanggulangan bencana di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan & penanggulangan bencana di lokasi - lokasi rawan bencana;
- d. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatur/relawan penanggulangan bencana;
- e. Menyediakan sarana prasarana dan logistic penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN;
- f. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis, dan efektif dengan stakeholder penanggulangan bencana;
- g. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Menyusun dasar hukum tertulis dan menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif dengan stakeholder lainnya dalam rangka dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana;
- i. Memantau secara kontinyu kondisi korban bencana dan melaksanakan survey kepuasan publik secara berkala.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang tahun 2017 menyajikan Sasaran Strategi, Indikator Kerja dan Target yang akan dicapai dalam pelaksanaan kinerja BPPD. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Melalui dokumen perjanjian kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara program dengan sasaran, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2017**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|--|---|--------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga | | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | 706.800.000 |
| | a. Persentase menurunnya kejadian bencana | 5% | Penyusunan Kajian Untuk Pengurangan Risiko Bencana | 75.000.000 |
| | | | Penyebarkan Informasi dan Potensi Bencana | 75.500.000 |

| | | | | |
|--|---|-------------|---|----------------------|
| bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana | | | Pemantauan Untuk Pencegahan Bencana | 76.275.000 |
| | | | Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Pengurangan Risiko Bencana | 42.500.000 |
| | b. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang | 5 kelurahan | Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | 437.525.000 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan | 427.400.000 |
| | c. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana | 75% | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 60.000.000 |
| | | | Penyusunan laporan keuangan semesteran | 71.900.000 |
| | | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 7.500.000 |
| | | | Penyusunan kajian dan peraturan perundang-undangan untuk penanggulangan bencana | 210.000.000 |
| | | | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan bencana | 50.000.000 |
| | | | Fasilitasi unsur pengarah penanggulangan bencana | 28.000.000 |
| | | | | |
| b. Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana | | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | 2.248.150.000 |
| | a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana | < 1 jam | Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana | 428.236.000 |
| | | | Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Darurat Bencana | 848.150.000 |

| | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|
| yang tepat waktu, handal, dan melayani | b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi | 100% | Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Darurat Bencana | 30.000.000 |
| | | | Peningkatan Kerjasama Multipihak dalam Kondisi Darurat Bencana | 73.364.000 |
| | c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | 100% | Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana | 490.000.000 |
| | | | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | 378.400.000 |
| c. Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik | | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | 1.034.585.000 |
| | a. Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana | 25% | Analisis, Monitoring dan Evaluasi Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 140.614.000 |
| | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana | 156.763.000 |
| | b. Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana | 25% | Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Yang Rusak Pasca Bencana | 352.148.000 |
| | c. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik | 50% | Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana | 115.110.000 |
| | | | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | 269.950.000 |